



**PUTUSAN**

**Nomor 3726/Pdt.G/2022/PA.Cjr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Xxxxx**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di xxxxx Kabupaten Cianjur, Desa Padaluyu, Cikadu, Kab. Cianjur, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Agung Nugraha, S.H.,M.H**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Pangeran Hidayatulloh No. 7D Joglo-Cianjur berdasarkan surat Kuasa khusus, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 2887/3726/RSK/2022/PA.CJR tanggal 02 November 2022, sebagai Pemohon;

melawan

**Xxxxx**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Bidan TKS, tempat kediaman di xxxxx Kabupaten Cianjur, Desa Cisalak, Cibeber, Kab. Cianjur, Jawa Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 November 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 3726/Pdt.G/2022/PA.Cjr, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 3726/Pdt.G/2022/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal 20 September 2017, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber Kutipan Akta Nikah Nomor : 0820/140/IX/2017, tanggal 20 September 2017).;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon bertempat di Kampung Simpang Rt.001 RW. 001 Desa Padaluyu Kecamatan Cikadu Kabupaten Cianjur dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai seorang anak yang bernama Divya Khumaira Meilani, tanggal lahir 30-06-2019;
3. Bahwa pada mulanya pernikahan antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 2021 sudah tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak taat dan patuh terhadap Pemohon sebagai suami, yaitu; termohon apabila dikasih nasehat sering tidak menerimanya bahkan termohon terlalu berani melawan perkataan pemohon dan merasa tidak cukup ketika diberi uang padahal menurut pemohon itu sudah cukup dari pemohon sehingga membuat sakit hati pemohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sejak Tanggal 12 Mei 2022 pemohon menjatuhkan talak secara tertulis, sejak itu pemohon dan termohon telah berpisah ranjang, hal ini dilakukan untuk menghindari hal- hal yang tidak diinginkan akibat perselisihan dan pertengkaran dimaksud, dan sejak itu Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri.
5. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga Pemohon sudah berusaha bermusyawarah dengan pihak keluarga Termohon untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan keadaan dan kondisi seperti tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cianjur, cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 3726/Pdt.G/2022/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**DIKI MEIKI bin KUSMAN**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (**Xxxxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Cianjur.

3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;  
Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Cianjur berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Agung Nugraha, S.H.,M.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Pangeran Hidayatulloh No. 7D Joglo-Cianjur berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur dengan Nomor 2887/3726/RSK/2022/PA.CJR tanggal 02 November 2022;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Drs. H Adam Murtaqi, M.H tanggal 10 November 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut;

- Bahwa apa yang disampaikan oleh Pemohon adalah tidak benar kecuali yang telah diakui oleh Termohon secara jelas;
- Bahwa yang Pemohon uraikan dalam surat permohonannya yang menyatakan bahwa Termohon tidak taat dan tidak patuh, karena sering melawan perkataan Pemohon dan merasa tidak cukup ketika diberi uang, semua itu tidak benar dan yang benar adalah Termohon patuh terhadap Pemohon sebagai suami dan Termohon tidak pernah memperlakukan nafkah dari Pemohon, bahkan Pemohon pernah menganggur selama 2

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 3726/Pdt.G/2022/PA.Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun tidak bekerja dan yang menjadi masalah sebenarnya dalam rumah tangga Termohon dengan Pemohon, yaitu Pemohon selingkuh dengan perempuan yang bernama Vera Sari Rahayu yaitu teman Termohon dan teman Pemohon juga, sering berdua-duan baik di Puskesmas maupun di lokasi vaksin dan bahkan Pemohon sudah menikah dengan perempuan tersebut pada tanggal 27 Mei 2022;

- Bahwa, benar Termohon dan Pemohon sudah pisah rumah sejak 12 Mei 2022 dan telah dijatuhkan talak;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, namun Termohon mengajukan gugatan rekonsvensi terhadap Pemohon, agar Pemohon menunaikan kewajibannya sebagai seorang ayah dan seorang kepala rumah tangga sebagai berikut:

- Pemohon berkewajiban untuk membayar nafkah lampau terhadap anak yang bernama Divya Khumaira Meilani sebesar Rp3000.000,- (tiga juta rupiah), karena Pemohon telah lalai memberi nafkah kepada anak Pemohon selama 2 bulan;
- Pemohon berkewajiban untuk memberi nafkah kepada anak yang bernama Divya Khumaira Meilani sebesar Rp2000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Pemohon berkewajiban membayar tunggakan BPJS sebesar Rp4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah);
- Pemohon berkewajiban untuk membayar utang Shofee sebesar Rp3000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sebagai berikut;

- Bahwa, Termohon akan mengajukan replik secara lisan yang pada dasarnya Pemohon tetap pada surat permohonan Pemohon dan sedikit akan menambahkan bahwa sebelum Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain, Termohon terlebih dahulu berselingkuh dengan pria lain yang bernama Aldi yang menjurus pada perzinahan, yang mana Termohon sering berdua-duaan dengan Aldi di rumah, ketika Pemohon tidak ada, dengan mengunci pintu dan jendela serta sepatu dan sandal semuanya

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 3726/Pdt.G/2022/PA.Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan dalam rumah, seolah-olah tidak ada orang dalam rumah, hal itu Pemohon ketahui berdasarkan pengakuan Aldi kepada Pemohon;

- Bahwa, terhadap gugatan rekonvensi Termohon, Pemohon dan Termohon telah sepakat tidak akan mempermasalahkan gugatan rekonvensi lagi dan Pemohon dengan kesadaran akan memberikan nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon yang bernama Divya Khumaira Meilani sebesar Rp800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik sebagai berikut;

- Bahwa, apa yang disampaikan oleh Pemohon adalah benar dan setuju bila Pemohon memberikan nafkah untuk anak Termohon dan Pemohon yang bernama Divya Khumaira Meilani sebesar Rp800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas Nama Xxxxxx Nomor xxxxxx Tanggal 31-12-2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx Tanggal 20 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

Bahwa bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon dan atas bukti surat tersebut, Termohon menyatakan benar;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. xxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di xxxxx, Kabupaten Cianjur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 3726/Pdt.G/2022/PA.Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai kakak kandung;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 20 September 2017 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak yang bernama Divya Khumaira Meilani,;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Agustus 2021 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok;
  - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak taat dan patuh terhadap Pemohon sebagai suami, yaitu; termohon apabila dikasih nasehat sering tidak menerimanya bahkan termohon terlalu berani melawan perkataan pemohon dan merasa tidak cukup ketika diberi uang padahal menurut pemohon itu sudah cukup dari pemohon sehingga membuat sakit hati pemohon;;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sejak Mei 2022 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
  - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. Sartika binti Parman, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Kurulung, Desa Sukaluyu, Kecamatan Cikadu, Kabupaten Cianjur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai keponakan;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 20 September 2017 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber;
  - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak yang bernama Divya Khumaira Meilani,;
  - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Agustus

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 3726/Pdt.G/2022/PA.Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah Pisah ranjang sejak Mei 2022 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak taat dan patuh terhadap Pemohon sebagai suami, yaitu; termohon apabila dikasih nasehat sering tidak menerimanya bahkan termohon terlalu berani melawan perkataan pemohon dan merasa tidak cukup ketika diberi uang padahal menurut pemohon itu sudah cukup dari pemohon sehingga membuat sakit hati pemohon;;

- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. xxxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Cianjur., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Termohon sebagai ibu kandung Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 20 September 2017 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak yang bernama Divya Khumaira Meilani;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sejak Mei 2022 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 3726/Pdt.G/2022/PA.Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- 2. xxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Cianjur., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Termohon sebagai sepupu;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 20 September 2017 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak yang bernama Divya Khumaira Meilani,;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
  - Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok;
  - Bahwa, saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon memiliki wanita idaman lain;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sejak Mei 2022 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
  - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

- Tetap ingin bercerai dan mohon putusan ;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

- Tidak keberatan bercerai dan mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 3726/Pdt.G/2022/PA.Cjr





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur dengan Nomor 2887/3726/RSK/2022/PA.CJR tanggal 02 November 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak taat dan patuh terhadap Pemohon sebagai suami, yaitu; termohon apabila dikasih nasehat sering tidak menerimanya bahkan termohon terlalu berani melawan perkataan pemohon dan merasa tidak cukup ketika diberi uang padahal menurut pemohon itu sudah cukup dari pemohon sehingga

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 3726/Pdt.G/2022/PA.Cjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat sakit hati pemohon; akibatnya sejak Mei 2022 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 20 September 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 September 2017 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 3726/Pdt.G/2022/PA.Cjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberi kesempatan dan menyatakan tidak keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti saksi yaitu: Didah Hamidah binti Odid dan Sri Cucu Mulyani binti Endang, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Termohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak Agustus 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak taat dan patuh terhadap Pemohon sebagai suami, yaitu; Termohon apabila dikasih nasehat sering

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 3726/Pdt.G/2022/PA.Cjr



tidak menerimanya bahkan termohon terlalu berani melawan perkataan pemohon dan merasa tidak cukup ketika diberi uang padahal menurut pemohon itu sudah cukup dari pemohon sehingga membuat sakit hati pemohon;;

2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah pisah ranjang sejak Mei 2022 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tentang kewajiban Pemohon apabila terjadi perceraian dengan Termohon yaitu tentang kewajiban nafkah anak sebesar Rp800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya serta tidak mempermasalahkan lagi hak-hak Termohon yang lain, kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan/atau kesusilaan serta tidak berkaitan dengan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 27 ayat (2) Perma Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 1320 KUH Perdata, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk melaksanakan dan mentaati isi perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa kesepakatan telah disepakati para pihak secara lisan dan disampaikan dipersidangan sehingga kesepakatan tersebut berlaku sebagai undang-undang dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya sebagaimana *asas pacta sunt servanda* yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang mengatur bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.

Menimbang, Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengetengahkan dalil syar'i tentang perdamaian sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

1. Hai orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. (Q.S Maidah : 1)

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 3726/Pdt.G/2022/PA.Cjr



الصلح سيّد الأحكام

2. Perdamaian itu adalah pokok dari peraturan hukum. (Al Hadits)

المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً

3. Kaum Muslim terikat pada perjanjian yang dibuatnya, kecuali perjanjian yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal. (H.R. Tirmidzi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka kesepakatan tersebut diatas patut ditetapkan menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi sebagai akibat dari perceraian yang terjadi antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang amarnya akan dituangkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Cianjur;
3. Menetapkan Pemohon untuk membayar nafkah terhadap anak bernama **Divya Khumaira Meilani, tanggal lahir 30-06-2019**, sejumlah Rp800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa/mandiri (umur 21 tahun) dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya dan Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak sebagaimana tersebut di atas setiap bulannya melalui Termohon;

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 3726/Pdt.G/2022/PA.Cjr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 270000,00 ( dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh kami Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy. dan Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Hj. Wahidah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.

Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I.

Hakim Anggota

Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Wahidah, S.Ag.

## Perincian Biaya:

- |                  |     |           |
|------------------|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses :      | Rp. | 50.000,00 |

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 3726/Pdt.G/2022/PA.Cjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	:	Rp.	150.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 3726/Pdt.G/2022/PA.Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)